



PUTUSAN

NOMOR 14/PDT/2020/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. FAJAR BAIZURI & BROTHERS, berkedudukan di Jln. Imum Lueng Bata No. 48 Banda Aceh dengan Kantor Cabang di Jln. Al Barkah No. 29 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet - Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Fajar Baizuri & Brothers, Nomor: 10, tanggal 31-07-2015, yang dibuat oleh Lolani Kurniati Irdham–Idroes, SH, LLM, Notaris & PPAT Jakarta, diwakili oleh: **MACHRUZAL SHAVIQ IBRAHIM**, selaku Direktur, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Al Barkah No. 41 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet - Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **ZULFIKAR SAWANG, S.H., NAJAMUDDIN, S.H., dan SRI WAHYUNI, S.H.I**; Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kukum “*LAW OFFICE ZULFIKAR SAWANG & ASSOCIATES*”, yang beralamat di Jln. Cut Meutia No. 39 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 31 Mei 2019 di bawah register Nomor: W1.U22/26/HK.02/5/2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**;

Melawan:

H. T. ALAIDINSYAH alias HAJI TITO, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Sisingamaraja, Lr. Putro Ijo, Desa Leuhan, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, yang dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada: **SAID ATAH, S.H.,M.H., T. FITRA YUSRIWAN, S.H., M.H. dan AHMADI MAHMUD, S.H.**; Para Advokat pada Kantor Advokat “*SATA LAWYERS*”, yang beralamat di Jln. Nasional Simpang Peut-Meulaboh No. 145 Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019, yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 20 Juni 2019 di bawah register Nomor: W1.U22/27/HK.02/6/2019., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Februari 2020 Nomor 14/PDT/2020/PT BNA dan penetapan perubahannya tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 14/PDT/2020/PT BNA, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Februari 2020 Nomor 14/PDT/2020/PT BNA;
3. Berkas perkara tanggal 12 Desember 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 31 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm., telah mengemukakan hal-hal yang selengkapnyanya adalah sebagai berikut:

[1] Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas tanah seluas 9.311,0862 Ha, yakni Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Sertipikat HGU Nomor 06 Tahun 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tanggal 20 Nopember 1991. Tanah tersebut terletak di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Kuala dan Kecamatan Darul Makmur, dengan klasifikasi lokasi sebagai berikut:

- Bidang TADU A seluas 4.355,0862 Ha, dengan batas-batas:
 - Utara : berbatas dengan tanah HGU PT. Socfindo Perkebunan Seunagan;
 - Timur : berbatas dengan tanah HGU PT. Socfindo Perkebunan Seunagan, tanah masyarakat dalam kawasan Desa Alue Labu, Alue Siron, areal hutan lindung dalam kawasan Desa apa Garu, Alue Gajah, Pasie Luah (*keadaan saat ini telah ditanami kelapa sawit*);
 - Selatan : berbatas dengan tanah masyarakat dalam kawasan

Halaman 2 dari 50. Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT BNA.



Desa Cot Mee dan Cot Rambong;

- Barat : berbatas dengan tanah masyarakat dalam kawasan Desa Cot Rambong, Padang Panyang, Lawa Batu, dan tanah HGU PT Socfindo Perkebunan Seunagan;
- Bidang TADU B seluas 4.956 Ha, dengan batas-batas:
 - Utara : berbatas dengan tanah masyarakat dalam kawasan Desa Krueng Itam dan Desa Alue Labu;
 - Timur : berbatas dengan tanah masyarakat dalam kawasan Desa Neubok Yee PK, Pasie Keubeu Dom, dan Desa Kabu;
 - Selatan : berbatas dengan tanah masyarakat dalam kawasan Desa Lueng Keubeu Jagad dan Desa Drien Tujoh;
 - Barat : berbatas dengan tanah masyarakat dalam kawasan Desa Kuala Tripa, Cot Mue, dan Desa Alue Siron;

Pada tahun 2002, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan menjadi tiga kabupaten, terdiri dari: *Kabupaten Aceh Barat (induk)*, *Kabupaten Aceh Jaya (pemekaran)*, *Kabupaten Nagan Raya (pemekaran)*. Pemekaran dimaksud berdasarkan **UU Nomor 4 Tahun 2002** Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sehingga oleh karena itu, areal tanah HGU PT. Fajar Baizuri & Brothers (Penggugat) yang dahulu berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat, sekarang menjadi berada dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya, di Kecamatan Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya (*ketiganya pemekaran dari Kecamatan Kuala*), dan Kecamatan Tripa Makmur (*pemekaran dari Kecamatan Darul Makmur*);

- [2] Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004, Aceh dilanda bencana alam gempa 8,9 skala richter disertai tsunami. Kejadian bencana alam tersebut meluluhlantakkan hampir seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Gedung kantor Penggugat yang terletak di kawasan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh turut hancur dan segala dokumen perusahaan hilang termasuk Sertipikat HGU Nomor 06 Tahun 1991 sebagaimana dimaksud pada posita [1] di atas. Oleh sebab itu, kemudian diterbitkan **Sertipikat HGU Pengganti Ke-I Nomor 06 Tahun 2007 tertanggal 16 Mei 2007** oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
- [3] Bahwa tanah Penggugat berdasarkan Sertipikat HGU Nomor 06 Tahun 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat



tanggal 20 Nopember 1991 sebagaimana telah diganti dengan Sertipikat HGU Pengganti Ke-I Nomor 06 Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tanggal 16 Mei 2007 sebagaimana dimaksud pada posita [1] dan [2] di atas merupakan lahan yang dipergunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Selaku pemegang hak atas tanah yang dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit, Penggugat telah memenuhi segala persyaratan perkebunan dan senantiasa menunaikan segala kewajiban yang ditentukan, antara lain membayar **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan** pada setiap tahunnya dan untuk tahun 2018 telah dibayar lunas sebesar Rp. 919.108.008,00 (*Sembilan ratus Sembilan belas juta seratus delapan ribu delapan rupiah*). Dalam rangka mendukung kelancaran usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, Penggugat telah pula mendirikan pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) di Desa Babah Rot Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;

- [4] Bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasional usaha perkebunan kelapa sawit, Penggugat telah memperoleh **Sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)** sebagai bukti bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) melalui skema penilaian sertifikasi mutu;
- [5] Bahwa selanjutnya Tergugat secara tidak sah dan tanpa hak menguasai, memakai tanpa izin atas sebagian tanah dalam areal HGU Penggugat, yaitu sebagian tanah yang terletak di bidang TADU A, meliputi Desa Gapa Garu, Alue Gajah, dan Pasie Luah, seluas 242,31 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : berbatas dengan tanah HGU Penggugat;
 - Timur : berbatas dengan tanah HGU PT. Socfindo Perkebunan Seunagan, areal hutan lindung dalam kawasan Desa Gapa Garu, Alue Gajah, Pasie Luah;
 - Selatan : berbatas dengan tanah HGU Penggugat;
 - Barat : berbatas dengan tanah HGU Penggugat;
- [6] Bahwa sebagian dari tanah dalam areal HGU Penggugat yang dikuasai secara tidak sah dan tanpa hak serta dipakai tanpa izin oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada posita [5] di atas merupakan **objek sengketa** dalam perkara ini;



- [7] Bahwa penguasaan secara tidak sah dan tanpa hak serta pemakaian tanpa izin atas objek sengketa *a quo* dilakukan Tergugat dengan cara-cara yang tidak patut bahkan merusak lahan termasuk tanaman kelapa sawit yang sebagian ditanami oleh Penggugat;
- [8] Bahwa terhadap tanah objek sengketa *a quo*, Penggugat telah mengeluarkan biaya ganti *peunayah* (kompensasi) kepada sejumlah warga yang terlanjur menggarap namun kemudian menyadari dan mengakui kekeliruan mereka;
- [9] Bahwa dalam menyikapi perbuatan Tergugat, dengan senantiasa mengedepankan iktikad baik Penggugat berusaha untuk mengendalikan situasi agar tetap kondusif dan menghindari terjadinya benturan yang berdampak pada timbulnya kekerasan (fisik) di lapangan. Untuk itu, Penggugat berusaha membangun komunikasi yang baik dengan Tergugat seraya menyampaikan bahwa tanah yang digarapnya tersebut adalah bagian dari areal HGU Penggugat serta meminta supaya Tergugat menghentikan aktivitas di atas tanah tersebut (objek sengketa *a quo*), namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan terus saja menguasai serta menggarapnya;
- [10] Bahwa sikap Tergugat yang tidak menghiraukan permintaan Penggugat supaya Tergugat menghentikan aktivitas di atas tanah objek sengketa *a quo*, tidak menyurutkan iktikad baik Penggugat untuk terus berupaya membangun komunikasi dengan Tergugat agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara baik melalui musyawarah;
- [11] Bahwa upaya untuk mengajak Tergugat menyelesaikan permasalahan secara baik melalui musyawarah telah Penggugat lakukan berulang-ulang dan terakhir telah terjadi pembicaraan pada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2018 di Meulaboh. Dalam pembicaraan pada pertemuan tersebut, Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk bersepakat menyelesaikan permasalahan melalui jalan musyawarah;
- [12] Bahwa setelah terjadinya pembicaraan pada pertemuan tanggal 26 Juli 2018 di Meulaboh sebagaimana dimaksud pada posita [11] di atas, Penggugat kembali berusaha mengajak Tergugat untuk melanjutkan pembicaraan yang lebih kongkrit guna penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun kenyataannya Tergugat justru semakin acuh tak acuh bahkan menjadi sangat sulit untuk diajak berkomunikasi. Tergugat cenderung menghindar sehingga kelanjutan



pembicaraan untuk penyelesaian permasalahan secara baik melalui musyawarah sampai sekarang tidak terwujud;

- [13] Bahwa Tergugat tidak memperlihatkan adanya iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara baik melalui musyawarah, bahkan komitmen Tergugat yang dinyatakan pada tanggal 26 Juli 2018 untuk melanjutkan pembicaraan penyelesaian permasalahan dalam suatu pertemuan berikutnya nyata-nyata diingkari oleh Tergugat. Pada sisi lain Penggugat semakin dirugikan atas keadaan tersebut sedangkan Tergugat terus saja menguasai tanah objek sengketa *a quo* serta menikmati hasilnya;
- [14] Bahwa tindakan Tergugat memakai tanah objek sengketa *a quo* tanpa izin dari Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, yang menyatakan: ***Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;***
- [15] Bahwa selain itu, sebagian dari objek sengketa *a quo* yakni seluas 5,79 Ha, telah dimasukkan dalam kawasan hutan lindung berdasarkan peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 859/Menhut-II/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan SK.859/MenLHK/Setjen/PLA.2/112016 dan data *Shapefile* yang diterima Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, sebagaimana surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh yang ditujukan kepada Penggugat, Nomor: 522.12/1247-IV bertanggal 4 Maret 2019 Perihal: Tumpang Tindih Kawasan;
- [16] Bahwa akibat dimasukkannya sebagian tanah yakni seluas 5,79 Ha dari areal HGU Penggugat (tanah tersebut terletak dalam objek sengketa *a quo*) sebagai kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada posita [15] di atas, Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan kondisi tanah tersebut sesuai fungsi kawasan hutan serta menggantikannya dengan menanam kembali tanaman kehutanan. Sedangkan sampai saat ini tanah seluas 5,79 Ha dimaksud termasuk bagian dari objek sengketa *a quo* yang dikuasai secara tidak sah bahkan telah ditanami kelapa sawit oleh Tergugat;
- [17] Bahwa pada sisi lain, surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh Nomor: 522.12/1247-IV bertanggal 4 Maret 2019 Perihal: Tumpang Tindih Kawasan, yang ditujukan kepada Penggugat, menjadi



bukti bahwa areal objek sengketa *a quo* adalah benar bagian dari lahan HGU Penggugat serta membuktikan pula tentang kerugian yang diderita Penggugat karena wajib mengembalikan kondisi tanah yang telah dirusak oleh Tergugat tersebut menjadi fungsi kawasan hutan serta menggantikannya dengan menanam kembali tanaman kehutanan;

[18] Bahwa sampai saat ini Tergugat belum juga mengosongkan tanah objek sengketa *a quo* dan belum mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat. Sikap dan tindakan Tergugat telah sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immaterial. Sikap dan tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Oleh sebab itu, Tergugat berkewajiban untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan: **Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;**

[19] Bahwa secara materil, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 11.996.003.100,00 (*sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ribu seratus rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Inventarisasi Lapangan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	BIAYA HGU Luas areal	Ha	242,31	1.000.000,00	242.310.000,00
2.	GANTI PEUNAYAH PEKERJAAN MASYARAKAT Ganti Peunayah Pekerjaan Masyarakat	Ha	169	2.600.000,00	439.400.000,00
3.	LAND CLEARING, PARIT & TANAM				



	Land Clearing & Tanam Kelapa Sawit	Pkk	22.098	71.639,00	1.583.083.661,00
4.	PAJAK BUMI & BANGUNAN PBB Th 2010-2018	M2	2.423.100	78,90	191.328.871,00
5.	Beban Bunga Pinjaman Pembiayaan Perbankan Th 2010-2018 (10,08%/thn)	Thn	8	185.682.748,00	1.485.461.980,00
6	BIAYA BONGKAR TANAMAN DAN MENGHUTANKAN KEMBALI SEBAGIAN LAHAN YANG MASUK KAWASAN HUTAN LINDUNG AKIBAT PERUBAHAN KAWASAN	Ha	5,79	100.000.000,00	579.000.000,00



7.	<p>POTENSI PRODUKSI AREAL TELAH DITANAM TAPI TIDAK DAPAT DIPUNGUT KARENA DIKUASAI OLEH TERGUGAT</p> <p>Thn 2014: (22098 Pkk X 26 JJ/Pkk X 3 Kg)</p> <p>Thn 2015: (22098 Pkk X 25 JJ/Pkk X 3,9 Kg)</p> <p>Thn 2016: (22098 Pkk X 21 JJ/Pkk X 5,63 Kg)</p> <p>Thn 2017: (22098 Pkk X 18 JJ/Pkk X 7,33 Kg)</p> <p>Thn 2018: (22098 Pkk X 15 JJ/Pkk X 10,8 Kg)</p>	<p>Ton</p> <p>Ton</p> <p>Ton</p> <p>Ton</p> <p>Ton</p>	<p>1.724</p> <p>2.155</p> <p>2.613</p> <p>2.916</p>	<p>500.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>500.000,00</p>	<p>861.822.000,00</p> <p>1.077.277.500,00</p> <p>1.306.323.270,00</p> <p>1.457.805.060,00</p>
----	---	--	---	---	---



Thn 2019 (s.d Mei): (22098 Pkk X 7 JJ/Pkk X 12,7 Kg)	Ton	3.580	500.000,00	1.789.938.000,00
Total Kerugian	Ton	1.965	500.000,00	982.256.100,00
				11.996.003.100,00
				0

[20] Bahwa secara immaterial, perbuatan Tergugat telah membawa pengaruh yang tidak baik pada kepercayaan (*trust*) perbankan dan berbagai pihak terhadap Penggugat, dan hal tersebut tidak dapat dihitung secara nominal, namun untuk lebih kongkrit maka cukup beralasan dan wajar jika Penggugat menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (*delapan milyar rupiah*);

[21] Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat masih menguasai, menggarap serta menikmati hasil atas tanah objek sengketa *a quo* dan telah sangat merugikan Penggugat, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa *a quo* kepada Penggugat dengan tanpa syarat;

[22] Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian yang telah diderita Penggugat baik materiil maupun immaterial sebagaimana tersebut pada posita [19] dan posita [20] di atas;

[23] Bahwa supaya Tergugat sungguh-sungguh dan tidak mengabaikan permasalahan dalam perkara ini serta untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, sudah sepatutnya Penggugat



memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat menghentikan segala aktivitas perkebunan dalam areal tanah objek sengketa *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

[24] Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap **tidak adanya iktikad baik** dari Tergugat sehingga besar kemungkinan Tergugat akan mengalihkan objek sengketa *a quo* kepada pihak lain, baik dengan cara menjual, menyewakan, mengagunkan atau melakukan pengalihan dalam bentuk lainnya. Oleh sebab itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa *a quo*;

[25] Bahwa Penggugat juga mempunyai sangka yang beralasan terhadap **tidak adanya iktikad baik** dari Tergugat sehingga Tergugat berpotensi untuk lari dari tanggung jawabnya kemudian tidak membayar ganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukannya yang telah merugikan Penggugat. Maka agar hasil gugatan ini tidak hampa (*ilusoir*), Penggugat memohon pula agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Tergugat, terdiri dari:

- a. 1 (satu) bidang tanah sekalian dengan rumah dan segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, terletak di Jln. Sisingamangaraja, Lr. Putro Ijo, Desa Leuhan, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabuapten Aceh Barat, terdaftar atas nama Pemilik H. T. Alaidinsyah;
- b. 1 (satu) unit mobil *land cruiser* Nomor Polisi BL 8 HT, terdaftar atas nama Pemilik H. T. Alaidinsyah;

[26] Bahwa untuk menjamin suatu kepastian hukum dan agar Tergugat tidak lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

[27] Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang sangat otentik dan kongkrit, sehingga cukup alasan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

[28] Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas ulah Tergugat, maka cukup alasan pula bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue / Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memanggil kami para pihak dengan mengadakan suatu persidangan yang khusus untuk itu dan memberi putusan demi hukum sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas perkebunan dalam areal tanah objek sengketa *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat HGU Nomor 06 Tahun 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tanggal 20 Nopember 1991 sebagaimana telah diganti dengan Sertipikat Pengganti Ke-I Nomor 06 Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tanggal 16 Mei 2007 atas nama Penggugat, sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah bagian dari areal tanah HGU atas nama Penggugat berdasarkan Sertipikat HGU Nomor 06 Tahun 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tanggal 20 Nopember 1991 sebagaimana telah diganti dengan Sertipikat Pengganti Ke-I Nomor 06 Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tanggal 16 Mei 2007;
4. Menyatakan Tergugat telah menguasai secara tidak sah dan tanpa hak serta memakai tanah objek sengketa tanpa izin dari Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat;

Halaman 12 dari 50. Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. 11.996.003.100,00 (*sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ribu seratus rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Inventarisasi Lapangan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	BIAYA HGU Luas areal	Ha	242,31	1.000.000,00	242.310.000,00
2.	GANTI PEUNAYAH PEKERJAAN MASYARAKAT Ganti Peunayah Pekerjaan Masyarakat	Ha	169	2.600.000,00	439.400.000,00
3.	LAND CLEARING, PARIT & TANAM Land Clearing & Tanam Kelapa Sawit	Pkk	22.098	71.639,00	1.583.083.661,00
4.	PAJAK BUMI & BANGUNAN PBB Th 2010-2018	M2	2.423.100	78,90	191.328.871,00
5.	Beban Bunga Pinjaman Pembiayaan Perbankan Th 2010-2018 (10,08%/thn)	Thn	8	185.682.748,00	1.485.461.980,00
6	BIAYA				

Halaman 13 dari 50. Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT BNA.



	MENGHUTANKAN KEMBALI SEBAGIAN LAHAN YANG MASUK KAWASAN HUTAN LINDUNG AKIBAT PERUBAHAN KAWASAN	Ha	5,79	100.000.000,00	579.000.000,00
7.	POTENSI PRODUKSI AREAL TELAH DITANAM TAPI TIDAK DAPAT DIPUNGUT KARENA DIKUASAI OLEH TERGUGAT				
	Thn 2014: (22098 Pkk X 26 JJ/Pkk X 3 Kg)	Ton	1.724	500.000,00	861.822.000,00
	Thn 2015: (22098 Pkk X 25 JJ/Pkk X 3,9 Kg)	Ton	2.155	500.000,00	1.077.277.500,00
	Thn 2016: (22098 Pkk X 21 JJ/Pkk X 5,63 Kg)	Ton	2.613	500.000,00	1.306.323.270,00



Thn 2017: (22098 Pkk X 18 JJ/Pkk X 7,33 Kg)	Ton	2.916	500.000,00	1.457.805.060,00
Thn 2018: (22098 Pkk X 15 JJ/Pkk X 10,8 Kg)	Ton	3.580	500.000,00	1.789.938.000,00
Thn 2019 (s.d Mei): (22098 Pkk X 7 JJ/Pkk X 12,7 Kg)	Ton	1.965	500.000,00	982.256.100,00
TOTAL KERUGIAN				11.996.003.100,00

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (*delapan milyar rupiah*);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap:
 - a. Tanah objek sengketa seluas 242,31 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatas dengan tanah HGU Penggugat;
 - Timur : berbatas dengan tanah HGU PT. Socfindo Perkebunan Seunagan, areal hutan lindung dalam kawasan Desa Gapa Garu, Alue Gajah, Pasie Luah;
 - Selatan : berbatas dengan tanah HGU Penggugat;
 - Barat : berbatas dengan tanah HGU Penggugat;
 - b. 1 (satu) bidang tanah sekalian dengan rumah dan segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, terletak di Jln. Sisingamangaraja, Lr. Putro Ijo, Desa Leuhan, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabuapten Aceh Barat, terdaftar atas nama Pemilik H. T. Alaidinsyah;



- c. 1 (satu) unit mobil *land cruiser* Nomor Polisi BL 8 HT, terdaftar atas nama Pemilik H. T. Alaidinsyah;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pihak Terbanding dahulu Tergugat, telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*

- 1.1 Bahwa berdasarkan Posita angka [1], [2], [3], dan [5] dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mendasarkan kepemilikan hak atas tanah Objek Sengketa hanya pada Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 06 Tahun 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tanggal 20 Nopember 1991 sebagaimana telah diganti dengan Sertipikat HGU Pengganti Ke-I Nomor 06 Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 16 Mei 2007, namun tidak ada satupun alas pelepasan hak / ganti rugi / ganti *Peunayah* atas tanah yang termasuk dalam lingkup HGU – [yang termasuk objek sengketa tersebut], terutama tanah / lahan HGU yang termasuk dalam Wilayah Gampong Gapa Garu, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya (dikarenakan pihak Tergugat hanya melakukan konfirmasi kepada pihak Gampong Gapa Garu yang pernah meminta bantuan pembukaan lahan kelapa sawit masyarakat kepada Tergugat, sedangkan wilayah Gampong



lainnya yaitu Alue Gajah dan Pasie Luah Tergugat sama sekali tidak mengetahui lahan yang dimaksud oleh Penggugat).

- 1.2 Bahwa Penggugat hanya mendalilkan pada Posita angka [8] dalam Gugatan, yaitu :

*“Bahwa terhadap **tanah objek sengketa a quo, Penggugat telah mengeluarkan biaya ganti peunayah (kompensasi) kepada sejumlah warga** yang terlanjur menggarap namun kemudian menyadari dan mengakui kekeliruan mereka.”*

Bahwa dalil tersebut sangat kabur dan tidak jelas kepada siapa saja yang dilakukan ganti rugi dan surat ganti ruginya serta kapan dilakukan ganti ruginya, karena disaat pihak Tergugat melakukan konfirmasi pada Keuchik Gapa Garu, menyatakan tidak pernah menerima ganti rugi / ganti *Peunayah* atas tanah hak milik warganya yang terletak di wilayah Gampong Gapa Garu, malah ternyata faktanya ada tanah milik Masyarakat yang telah diambil dan di tanam sawit oleh pihak Penggugat tanpa dilakukan ganti rugi / ganti *Peunayah*.

- 1.3 Bahwa HGU atas Objek Sengketa ternyata telah diterbitkan sejak tanggal 20 Nopember 1991, artinya pemberian HGU tersebut sampai saat ini telah berlangsung selama 27 tahun 8 bulan [20 Nopember 1991 – 20 Juli 2019] terhadap Penggugat dan sampai saat ini belum dilakukan ganti rugi terhadap Masyarakat yang telah memiliki hak adat atas tanah Objek Sengketa, khususnya wilayah Gampong Gapa Garu (jikapun benar HGU Penggugat masuk wilayah Gampong Gapa Garu), namun pihak Masyarakat Gampong Gapa Garu menyatakan belum pernah melepaskan hak atas tanahnya kepada Penggugat, dimana berdasarkan ketentuan menyatakan:

- (i) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menyatakan;

*“**Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu** sesuai ketentuan berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan **setelah terselesaikannya pelepasan hak** tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

- (ii) Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan:



“Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.”

Bahwa fakta tersebut menunjukkan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah berdasarkan HGU – maupun usaha perkebunannya khususnya tanah Objek Sengketa yang masuk wilayah Gampong Gapa Garu karena tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut di atas.

- 1.4 Bahwa jikapun ada HGU Penggugat yang memasuki wilayah Gampong Gapa Garu sebagaimana dalam Posita angka [5] dalam Gugatan, maka sampai saat ini Keucik/Kepala Desa Gapa Garu berserta Masyarakatnya telah menyatakan belum pernah menerima ganti rugi / ganti *Peunayah* atas tanah hak milik masyarakat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 01 November 2011 yang disampaikan kepada Bupati Nagan Raya, Kapolres Nagan Raya, Dandim Nagan Raya, Ka. Dinas Kehut/Perkebunan Nagan Raya, Ka. BPN Nagan Raya, Camat Tadu Raya, Danramil Tadu Raya, Polsek/Pospol Tadu Raya.
- 1.5 Bahwa dalam sejarah Gampong Gapa Garu sebelum tahun 1981 masyarakat masih tinggal di Gampong lama tepatnya disebelah Sungai Tadu / Krueng Tadu, yang sampai saat ini masih terdapat bekas-bekas peninggalan masa lalu, termasuk kuburan para nenek moyang Masyarakat Gampong Gapa Garu, masjid tua/tua serta telah melakukan berbagai cocok tanam di tanah/lahan milik Masyarakat tersebut, sehingga jauh sebelum tahun 1981 tanah/lahan diwilayah Gampong Gapa Garu telah dimanfaatkan dan dikuasai oleh para leluhur Masyarakat Gampong Gapa Garu selama puluhan tahunnya tanpa diganggu gugat oleh siapapun juga, dimana pada tahun 2010 baru membuat kelompok-kelompok usaha tani dengan membuat Surat Pernyataan Pengusaan Fisik bagi setiap masyarakatnya, hal ini juga telah diakui keberadaan hak adat/hak ulayat yang dimiliki oleh Masyarakat serta yang menguasai secara fisik secara terus menerus, yaitu:
 - (i) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:



Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

(ii) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan:

"Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.

(iii) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan kaidah hukum:

"...mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa".

(iv) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang menguraikan kaidah hukum:

"orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)".

Bahwa dari ketentuan dan kaidah hukum dari Yuripridensi tersebut di atas dapat disimpulkan:

- a. Mengakui hak adat/ulayat dan harus mendapatkan persetujuan pelepasan hak tersebut;
- b. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya;
- c. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan haknya;
- d. Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milk.

Bahwa Masyarakat Gampong Gapa Garu adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang masuk dalam wilayah Gampong Gapa Garu,



bukan Penggugat ataupun Tergugat, yang akan dibuktikan pada sidang pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi.

- 1.6 Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat Gampong Gapa Garu, pihak Penggugat sejak diterbitkan HGU pada tanggal 20 Nopember 1991, tidak pernah membesihkan, menguasai maupun menanam kelapa sawit di atas tanah Objek Sengketa - khususnya dalam wilayah Gampong Gapa Garu tersebut, sehingga meskipun HGU tersebut benar adanya, namun dengan tidak dilakukannya ganti rugi / ganti *Peunayah* atas tanah hak milik adat maka pemberian HGU tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, serta tidak dilakukan pembersihan atau pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya selama puluhan tahun atau sudah selama 27 tahun 8 bulan [20 Nopember 1991 – 20 Juli 2019], maka sudah dapat dikategorikan juga pihak Penggugat telah menelantarkan tanah / lahan yang diberikan dalam bentuk HGU yang dapat hilangnya / hapusnya sebagai pemegang hak atas tanah tersebut sebagaimana dalam ketentuan sebagai berikut:

- (i) Pasal 27 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, yang menyatakan:

“Hak Guna Usaha hapus karena:

e. ditelantarkan;”

Dalam penjelasannya **“cukup jelas”**.

- (ii) Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan:

“(1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:

a. ...

b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.

- (iii) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, menyatakan:

“Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha,



Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.”

Penjelasan Pasal 2:

“Tanah yang sudah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. Demikian pula tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohon hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, dan/atau dalam izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat yang berwenang.”

Bahwa dari fakta yang terjadi yang dihubungkan dengan peraturan yang berlaku serta kriteria tanah terlantar maka meskipun Penggugat memiliki HGU, namun hak atas tanah tersebut telah hilang/hapus secara hukum karena tidak mengusahakan atau memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, jika pun alasannya karena dikuasai oleh Masyarakat sehingga tidak dapat dimanfaatkan maka secara terang benerang telah mengakui tanah Objek Sengketa merupakan tanah milik masyarakat Gampong Gapa Garu sebagaimana dalam uraian Jawaban angka 1.5 di atas.

1.7 Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan:

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

1.8 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*, sehingga dengan demikian Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).



2. Subjek Tergugat dalam Gugatan Penggugat *Error In Persona*

2.1 Bahwa pada halaman 1 dalam Gugatan mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yaitu:

"H. T. Alaidin Syah alias Haji Tito, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Sisingamangaraja, Lr. Putro Ijo, Desa Leuhan, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;"

Bahwa merujuk dari pihak yang di gugat di atas, maka dapat dikategorikan Gugatan *a quo* hanya ditujukan kepada Tergugat (H. T. Alaidin Syah) secara pribadi, dimana faktanya Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Posita angka [5] Gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat sama sekali tidak memiliki usaha perkebunan kelapa sawit baik secara perkebunan pribadi maupun perkebunan dalam bentuk perusahaan dalam wilayah Objek Sengketa tersebut, sehingga tidak memiliki kapasitas hukum untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*.

2.2 Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan *a quo* juga sangat membingungkan terletak dimana yang meliputi 3 (tiga) Gampong/Desa yaitu Gapa Garu, Alue Gajah dan Pasie Luah dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan titik koordinat dari batas-batas Objek Sengketa, namun demikian Tergugat berusaha melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak berdasarkan kronologis Gugatan Penggugat, terutama kepada Masyarakat Gampong Gapa Garu, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, di mana Masyarakat Gampong Gapa Garu awalnya pernah meminta untuk membantu membukakan lahan perkebunan kelapa sawit di tanah garapan masyarakat kepada Tergugat, sehingga Tergugat menduga yang menjadi bagian Objek Sengketa termasuk tanah milik Masyarakat Gampong Gapa Garu tersebut, sedangkan yang termasuk Gampong / Desa Alue Gajah dan Pasi Luah Tergugat sama sekali tidak mengetahui tanah yang mana dan milik siapa tanah tersebut.

2.3 Bahwa dalam pertemuan dengan pihak Penggugat pada tanggal 26 Juli 2018 maupun secara komunikasi telah disampaikan Tergugat tidak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, dimana yang memiliki lahan adalah Masyarakat (dalam hal



ini Masyarakat Gampong Gapa Garu yang memiliki hubungan historis dengan Tergugat), sehingga dalam berbagai komunikasi tersebut Tergugat hanya memfasilitasi saja antara Pihak Penggugat dengan Masyarakat agar adanya sebuah penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi karena yang Tergugat ketahui lahan perkebunan yang diklaim oleh Penggugat masuk dalam wilayah HGU nya merupakan lahan Masyarakat Gampong Gapa Garu yang sampai saat ini belum pernah dilakukan ganti rugi, namun Penggugat dengan arogansi dan sangat tidak teliti melihat hubungan hukum telah menarik Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan kapasitas hukum dengan Objek Perkara, agar perkara ini menjadi terang benarang maka perlu Tergugat sampaikan kronologis singkat terkait hubungan Tergugat dengan Pemilik Sah Tanah / Kebun Kelapa Sawit Milik Masyarakat Gampong Gapa Garu, yaitu:

- (i) Bahwa pada sekitar tahun 2007-2008 Perusahaan Kontruksi milik Tergugat sedang melakukan pekerjaan pembangunan jalan yang melewati Gampong Gapa Garu dan Tergugat sering melakukan peninjauan lapangan sehingga bertemu dan saling mengenal dengan Masyarakat Gampong Gapa garu;
- (ii) Bahwa dalam beberapa kesempatan Masyarakat Gampong Gapa Garu menyampaikan kepada Tergugat "*Pak Haji, kami ada memiliki lahan di bawah sana di gampong lama kami, apabila Pak Haji bersedia membantu kami maka kami berkeinginan membuka lahan sawit tersebut*" dan pernyataan beberapa tokoh masyarakat Gampong Gapa Garu tersebut juga dilanjutkan dengan melayangkan Surat Permohonan Kerjasama kepada Terugat pada tanggal 5 Agustus 2008, yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Gapa Garu;
- (iii) Bahwa terhadap Surat Permohonan Kerjasama dari Masyarakat Gampong Garu tersebut, pada tanggal 26 Januari 2009 Tergugat menyampaikan balasannya kepada Keuchik Gampong Gapa Garu yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Perusahaan milik Tergugat bernama PT Wirataco tidak bergerak dan tidak memiliki izin usaha dalam bidang perkebunan, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dan menyarankan agar



Masyarakat kelompok tani saja dan membentuk koperasi untuk mengusahakan lahan miliknya;

- (iv) Bahwa Tergugat secara pribadi maupun melalui perusahaan kontruksi milik Tergugat sama sekali tidak terlibat dan memiliki lahan / tanah dalam pembukaan lahan sawit Masyarakat Gampong Gapa Garu tersebut, hanya saja Masyarakat meminta untuk menyewakan alat berat milik PT Wirataco yang bersifat hubungan pekerjaan untuk membersihkan lahan milik Masyarakat Gampong Gapa Garu, bukan di atas lahan / tanah Penggugat (dapat diasumsikan dikarenakan adanya alat berat perusahaan Tergugat yang bekerja, maka Penggugat menduga-duga dan menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a qua*);
- (v) Bahwa informasi dari Masyarakat Gampong Gapa Garu, lahan / tanah milik Masyarakat telah sangat lama dikuasainya secara adat secara turun temurun yang kemudian baru dibuatkan Surat Penguasaan Fisik Tanah oleh Keuchik Gampong Gapa Garu kepada Masyarakat sebagai tertib administrasi pertanahan dan membuat usaha kelompok tani sawit;
- (vi) Bahwa Masyarakat Gampong Gapa Garu telah mengusahakan lahan miliknya melalui pola kerjasama antar Masyarakat dengan membentuk kelompok tani kelapa sawit dan koperasi yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat.

2.4 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang terdapat kaidah hukum:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

2.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi di atas, maka Penggugat telah salah menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dan secara pribadi tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dalil Penggugat dan tidak menguasai atau memiliki objek sengketa seperti yang disebutkan dalam Gugatan, namun dapat diasumsikan pemilik lahan/objek sengketa adalah milik Masyarakat Gampong Gapa Garu yang sampai saat ini belum pernah dilakukan ganti rugi/ganti *Peunayah* oleh pihak Penggugat.

2.6 Bahwa oleh karena secara hukum Penggugat telah salah menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka subjek Tergugat dalam



perkara *a quo* terdapat *Error In Persona*, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

3. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

3.1 Bahwa berdasarkan dalam uraian di atas, maka secara nyata Tergugat tidak memiliki tanah atau lahan perkebunan dan bukan pihak yang mengausai Objek Sengketa, sehingga secara nyata Penggugat juga telah kurang pihak dalam Gugatan ini, dimana pihak yang seharusnya diikutsertakan atau digugat yaitu antara lain Masyarakat Gampong Gapa Garu, Kelompok Tani Sawit, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sehingga membuat terang apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut.

3.2 Bahwa berdasarkan berapa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

(i) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975.

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil. Tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".

(ii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985.

"Gugatan harus menggugat semua yang terlibat".

(iii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Sip.Sus/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

"Gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara.

Bahwa dari beberapa Yurisprudensi tersebut sangat relevan menjadi dasar terhadap harus adanya pihak-pihak yang memang mengetahui persis asal usul tanah dan yang menguasai dan memiliki di lapangan serta karena Penggugat juga mendasarkan pada HGU maka sudah sepatutnya juga pihak BPN/Kantor Pertanahan yang menerbitkannya untuk dilibatkan sebagai pihak agar lebih jelas terkait keabsahan HGU tersebut.

3.3 Bahwa oleh karena pihak pemilik sah atas tanah Objek Sengketa tidak digugat dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat merupakan kategori Gugatan Kurang Pihak dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).



4. **Gugatan Penggugat *Error In Objecto* dan *Obscuur Libel***

4.1 Bahwa pada dalil Posita angka [5] dalam Gugatan, menyatakan:

"Bahwa selanjutnya Tergugat secara tidak sah dan tanpa hak menguasai, memakai tanpa izin atas sebagian tanah dalam areal HGU Penggugat, yaitu sebagian tanah yang terletak di TADU A, meliputi Desa Gapa Garu, Alue Gajah, dan Pasie Luah, seluas 242, 31 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Utara : berbatas dengan tanah HGU Penggugat;*
- *Timur : berbatas dengan tanah HGU PT. Socfindo Perkebunan Seunagan, areal hutan lindung dalam kawasan Desa Gapa Garu, Alue Gajah, Pasie Luah;*
- *Selatan : berbatasan dengan tanah HGU Penggugat;*
- *Barat : berbatas dengan tanah HGU Penggugat;"*

Bahwa dalil tersebut sangat kabur dan tidak memiliki kejelasan tanah yang mana saya, karena tidak menyebutkan titik-titik koordinatnya serta memasuki wilayah 3 Gampong/Desa, dimana batas-batasnya pun dari Sisi Utara, Selatan, Barat berbatas dengan HGU Penggugat, hal ini menunjukkan adanya kelahan objek yaitu objeknya adalah milik Masyarakat Gampong Gapa Garu, bukan milik/dikuasai oleh Tergugat dan objek sengketa yang kabur dalam Gugatan *a quo*.

4.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan:

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."

4.3 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat juga mengandung cacat formil berupa *Error In Objecto* dan *Obscuur Libel* maka sudah sepatasnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini dan Tergugat membantah seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka [6] dalam Gugatan merupakan dalil yang tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan usaha sawit di atas tanah objek sengketa sehingga tidak ada yang perlu dimintakan izin,



dan Tergugat juga tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah Objek Sengketa tersebut.

3. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka [7] dalam Gugatan, menyatakan: *"Bahwa penguasaan secara tidak sah dan tanpa hak serta pemakaian tanpa izin atas objek sengketa a quo dilakukan Tergugat dengan cara-cara yang tidak patut bahkan merusak lahan termasuk tanaman kelapa sawit yang sebagian ditanami oleh Penggugat."*

Dalil tersebut tidak benar dan bohong karena berdasarkan informasi Masyarakat Gapa Garu, tidak pernah dilakukan pembersihan dan menanam sawit di atas tanah dalam wilayah Gampong Gapa Garu, bahkan yang sebenarnya terjadi adalah pihak Penggugat yang mengambil lahan Masyarakat setelah adanya terjadi kebakaran lahan dan menanam pohon kelapa sawit di dipinggir-pinggir pohon kelapa sawit milik masyarakat, sehingga masyarakat memprotesnya dan melakukan pengambilan kembali lahan milik masyarakat.

4. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka [8] dalam Gugatan, menyatakan: *"Bahwa terhadap tanah objek sengketa a quo, Penggugat telah mengeluarkan biaya ganti peunayah (kompensasi) kepada sejumlah warga yang terlanjur menggarap namun kemudian menyadari dan mengakui kekeliruan mereka."*

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak mendasarkan karena telah merusak nama baik masyarakat adat, terutama masyarakat Gampong Gapa Garu yang sama sekali tidak pernah menerima ganti rugi / ganti Peunayah atas tanah milik nya tersebut.

5. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka [9], [10], [11], [12], dan [13] dalam Gugatan, adalah dalil yang tidak benar dan telah salah dalam menyikapi persoalan yang terjadi, Tergugat hanya memfasilitasi permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Masyarakat Gampong Gapa Garu, dimana Tergugat sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk berdamai jika Masyarakat pemilik tanah/lahan nya tidak bersedia berdamai, dimana masyarakat berangapan Penggugat lah yang mengambil tanahnya ditambah lagi berusaha mengambil melalui Gugatan a quo.
6. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka [14] dalam Gugatan, juga tidak berdasar karena tidak hubungan hukum antara Tergugat dengan tanah Objek Sengketa, sehingga Tergugat bukanlah pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban ataupun pihak yang dapat digugat.



7. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka [15], [16] dan [17] dalam Gugatan, dalil tersebut sangat kabur dan tidak jelas area yang mana termasuk dalam kawasan hutan lindung karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanahnya dan berapa meter persegi serta titik koordinat yang menjadi kawasan hutang lindung, dimana dapat saja hutan lindung tersebut masuk dalam HGU Penggugat yang telah Penggugat tanam sawit sendiri, karena sepengetahuan Tergugat tidak ada pemberitahuan kepada Keuchik / Kepala Desa Gapa Garu selaku wilayahnya, untuk dijadikan kawasan hutang lindung, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan Tergugat.
8. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka [18] dalam Gugatan, juga sangat tidak mendasar karena tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPer karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Objek Sengketa, antara Tergugat dengan Penggugat dan antara Tergugat dengan Masyarakat pemilik tanah / lahan di Gampong Gapa Garu.
9. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka [19] dalam Gugatan, merupakan dalil yang sangat mengada-ada, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Penggugat memiliki hak atas lahan tersebut?, Siapa yang Land Clearing, parit dan tanam? Kapan Penggugat melakukannya? Beban Bunga apa?, semua hal tersebut sangat aneh karena perbuatan yang tidak pernah dilakukan namun dimintakan ganti rugi, dimana ganti rugi tersebut juga sangat tidak jelas dasarnya seperti "Beban Bunga Pinjaman Pembiayaan Perbankan", apa hubungan sebab akibatnya dengan Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum serta "Potensi Produksi Areal Telah Tanam Tidak Dapat Dipungut Karena dikuasai Oleh Tergugat", hal ini juga tidak masuk akal karena yang menanam siapa? Kapan di tanamnya? Kenapa tiba-tiba diperhitungkan sejak tahun 2014, sepengetahuan Penggugat Masyarakat Gapa Garu baru memulai tanam sawit pada tahun 2011-2012 dan tahun 2014 baru 2-3 tahun umur sawit, sehingga tidak mungkin sudah ada hasil maksimal, hal ini menunjukkan dalil Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Bahwa fakta yang sebenarnya adalah pada tahun 2014, pihak Penggugat mengali parit sepanjang lebih kurang 800 meter dengan lebar 4 meter di



atas lahan milik Masyarakat Gampong Gapa Garu, yang merusak sawit masyarakat Gampong Gapa Garu sekitar 260 batang sawit.

10. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], dan [28] dalam Gugatan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh dalil Penggugat tersebut.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Suka Makmue telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Desember 2019 Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN-Skm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.379.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Risalah Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm., yang dibuat oleh: MUHAMMAD, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, menerangkan bahwa pada **tanggal 23 Desember 2019** Pembanding dahulu Penggugat, melalui kuasanya : ZULFIKAR SAWANG, S.H., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 12 Desember 2019 Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Skm tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding** Nomor 5/Pdt/G/2019/PN Skm yang dibuat oleh: MUHAMMAD, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, kepada pihak lawannya (Terbanding dahulu Tergugat), telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;
3. **Memori banding** tanggal 21 Januari 2020, yang diajukan oleh: ZULFIKAR SAWANG, SH. dkk. (kuasa Pembanding dahulu Penggugat), diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 21 Januari 2020 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm yang dibuat oleh : MUHAMMAD, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan salinan resminya telah diserahkan kepada pihak lawannya, yaitu kepada Terbanding dahulu Tergugat, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm., yang dibuat oleh: ATMAJA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 21 Januari 2020;
4. **Kontra Memori Banding** tanggal 30 Januari 2020, yang diajukan oleh: SAID ATAH, S.H.,M.H. dkk. (kuasa Terbanding dahulu Tergugat), diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 30 Januari 2020, dan salinan resminya telah diserahkan kepada pihak lawannya, yaitu kepada kuasa Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm.,



yang dibuat oleh : FURQAN, S.E., S.H., Jusuta Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 06 Februari 2020;

5. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding** yang dibuat oleh:

- FURQAN, S.E., S.H., Jusuta Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm tanggal 21 Januari 2020 yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding dahulu Penggugat;
- ATMAJA, Jusuta Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm tanggal 20 Januari 2020 yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding dahulu Tergugat;

Masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, **maka permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan memori banding, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue telah mengabulkan eksepsi Terbanding (semula Tergugat) tentang **gugatan kurang pihak sehingga mengandung cacat *plurium litis consortium***. Terhadap putusan tersebut, Pembanding (semula Penggugat) sangat keberatan dengan alasan adalah bahwa **Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue Nomor: 05/Pdt.G/2019/PN.Skm tanggal 12 Desember 2019 SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA** karena hanya berpatokan pada bukti surat yang diajukan Terbanding (semula Tergugat) dan mengabaikan atau tidak mempertimbangkan bukti surat yang Pembanding (semula Penggugat) ajukan.



- Bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue telah tidak seimbang atau berat sebelah dalam pertimbangan hukumnya. Selain hanya mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Terbanding (semula Tergugat) bertanda T-6 sampai dengan T-17 dan bukti surat bertanda T-18 sampai dengan T-107, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue pun sangat parsial dalam menilai bukti surat tersebut. Seharusnya dalam menilai suatu bukti yang dijadikan pertimbangan hukum sebuah putusan dilakukan secara komprehensif sehingga tidak merugikan Pemanding (semula Penggugat).

- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue dalam Pertimbangan Hukum putusannya **pada halaman 55 aline 4** menyebutkan: *"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ke-III mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dikarenakan secara nyata Tergugat tidak memiliki tanah atau lahan perkebunan dan bukan pihak yang menguasai objek sengketa dimana pihak yang seharusnya diikutsertakan atau digugat yaitu antara lain masyarakat Gampong gapa Garu, kelompok tani sawit, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sehingga dapat membuat terang permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat";*

Tanggapan Pemanding (semula Penggugat):

- Bahwa **benar** Terbanding (semula Tergugat) secara nyata tidak memiliki tanah atau lahan perkebunan di dalam objek sengketa, karena tanah maupun lahan perkebunan dalam objek sengketa merupakan bagian dari areal HGU Pemanding (semula Penggugat) berdasarkan Sertipikat HGU Nomor 6 Tahun 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tanggal 20 Nopember 1991 sebagaimana telah diganti dengan Sertipikat HGU Pengganti Ke-I Nomor 06 Tahun 2007 yang terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tanggal 16 Mei 2007. Hal ini telah terbukti kebenarannya pada pemeriksaan setempat (sidang lapangan) yang dihadiri Pemanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat), aparat Desa Gapa Garu, Pasi Luah, dan Alue Gajah, serta pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yang dengan kewenangannya telah melakukan penelusuran/ pengukuran berdasarkan titik koordinat menggunakan perangkat teknologi/GPS dan telah menghasilkan kesimpulan bahwa tanah objek sengketa berada di dalam areal HGU Pemanding (semula Penggugat).



- Bahwa akan tetapi **tidak benar** Terbanding (semula Tergugat) bukan pihak yang menguasai objek sengketa, karena pada nyatanya Terbanding (semula Tergugat) telah menguasai secara tanpa hak dan mengelola kebun kelapa sawit di atas tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari areal HGU Pemanding (semula Penggugat).
- Bahwa seharusnya putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue mempertimbangkan bukti surat yang Pemanding (semula Penggugat) ajukan yaitu bukti surat bertanda P-3 yang membuktikan bahwa Terbanding (semula Tergugat) adalah pihak yang menguasai objek sengketa secara tidak sah bahkan Terbanding (semula Tergugat) telah menyatakan akan mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Pemanding (semula Penggugat) dengan tawaran kompensasi sebesar Rp. 21.546.397.943,- (dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa selain itu, keterangan saksi-saksi menyatakan keberadaan masyarakat berkaitan dengan kebun kelapa sawit di atas tanah objek sengketa hanyalah selaku pekerja/buruh yang menerima upah, bukan selaku pihak yang menikmati hasil perkebunan sebagaimana layaknya pemilik tanah kebun. Bahkan keterangan saksi M. Thaher Bin Tgk. Yong dan saksi Husen Harahap Bin Jakendar telah sangat terang bahwa yang menikmati hasil perkebunan kelapa sawit di atas tanah objek sengketa adalah Terbanding (semula Tergugat), bukan masyarakat Desa Gapa Garu. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum bagi Pemanding (semula Penggugat) untuk mengikutsertakan atau menggugat masyarakat Gampong Gapa Garu ataupun kelompok tani sawit. Demikian pula Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tidak seharusnya diikutsertakan atau digugat dalam perkara *a quo*, karena tidak ada SHM di dalam objek sengketa.

- **Pada halaman 55 aline 5**, disebutkan: *“Menimbang, bahwa **mencermati** secara **seksama** alat bukti surat Tergugat bertanda T-6 sampai dengan T-17 berupa Surat Sporadik tertanggal 25 Januari 2010 dan bukti surat bertanda T-18 sampai dengan T-107 berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nagan Raya bulan September 2010”;*

Tanggapan Pemanding (semula Penggugat):



- Bahwa Pembanding (semula Penggugat) sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue yang menyatakan telah mencermati dengan seksama. Sebab pada nyatanya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue sama sekali tidak mencermati secara seksama bukti surat Terbanding (semula Tergugat) bertanda T-6 sampai dengan T-17 dan bukti surat bertanda T-18 sampai dengan T-107. APABILA benar *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue mencermati secara seksama, pasti akan menemukan kebenaran bahwa tidak ada persil tanah baik berdasarkan Surat Sporadik maupun SHM yang berbatasan dengan HGU Pembanding (semula Tergugat). Dengan tidak terdapat persil tanah yang berbatasan dengan HGU Pembanding (semula Penggugat), maka tanah tersebut tidak berada di dalam objek sengketa karena objek sengketa berada di dalam areal HGU Pembanding (semula Penggugat).
- Bahwa apabila dicermati secara seksama bukti surat Terbanding (semula Tergugat) bertanda T-6 sampai dengan T-17 berupa Surat Sporadik tertanggal 25 Januari 2010 dan bukti surat bertanda T-18 sampai dengan T-107 berupa SHM, terlihat nyata bahwa sejumlah Surat Sporadik dan SHM tersebut dalam jumlah yang banyak, tertulis tanggal, bulan dan tahun yang sama. Dihubungkan dengan keterangan saksi yang namanya tercantum dalam Surat Sporadik dan atau SHM yang Terbanding (semula Tergugat) ajukan ke muka persidangan, **saksi-saksi tersebut justru tidak mengetahui batas-batas tanahnya**, namun anehnya dapat menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa meskipun tetap saja batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan tidak benar atau salah. Begitu kentara suatu rekayasa dan iktikad tidak baik meskipun Surat Sporadik dan SHM tidak berada di dalam objek sengketa, namun karena *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue tidak mencermati secara seksama maka hal tersebut tidak dirasakan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue.

- **Pada halaman 55 aline 6**, disebutkan: *“Menimbang, bahwa memang dalam perkara perdata, pada prinsipnya hak untuk mengajukan gugatan dan siapa-siapa yang harus digugat adalah hak Penggugat karena gugatan hanya diajukan kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar hak Penggugat, akan tetapi dalam hal ini Majelis*



Hakim berpendapat pihak ketiga yakni nama-nama masyarakat Gapa Garu yang berada di dalam **Surat Sporadik** dan **telah timbulnya 89 (delapan puluh sembilan) Sertifikat Hak Milik** dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya semestinya harus ikut digugat sebagai Tergugat, dalam perkara ini pihak Syarifuddin dan **kawan kawan** selaku masyarakat Gampong Gapa Garu mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa tersebut”;

Tanggapan Pembanding (semula Penggugat):

- Bahwa pendapat *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue dalam pertimbangan hukumnya justru tidak konkrit, tidak terang, sangat samar sehingga tidak memiliki kepastian hukum. Seharusnya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue menyebutkan nama-nama masyarakat yang dimaksud dalam putusannya sehingga memiliki kejelasan yang pasti. Demikian pula kawan-kawan dari Syarifuddin, seharusnya disebutkan nama-namanya supaya terang, kongkrit, dan pasti menurut hukum.
- Bahwa namun demikian, fakta hukum pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat (sidang lapangan) tidak ada satu pun pihak baik Terbanding (semula Tergugat), masyarakat, maupun aparat desa serta pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yang menyanggah, menunjukkan, atau mengklaim adanya tanah pihak tertentu di dalam objek sengketa. Proses pemeriksaan setempat (sidang lapangan) berjalan lancar disaksikan oleh warga masyarakat, aparat desa Gampong Gapa Garu, Pasi Luah, dan Alue Gajah. Bahkan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya melakukan pemeriksaan/pengukuran berdasarkan titik koordinat kemudian telah pula membuat sketsa hasil pemeriksaan setempat (sidang lapangan) dan menyimpulkan bahwa objek sengketa terletak di dalam atau merupakan bagian dari areal HGU Pembanding (semula Penggugat).
- Bahwa oleh karena tidak ada pihak lain yang menguasai objek sengketa dan tidak ada SHM di dalam objek sengketa, maka tidak ada alasan untuk memasukkan pihak lain (*Syarifuddin, kawan-kawan Syarifuddin yang tidak jelas namanya, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, selain Terbanding (semula Tergugat).

- **Pada halaman 56 alinea 1**, disebutkan: “Menimbang, bahwa selain itu **mencermati** alat bukti surat Tergugat bertanda T-18

Halaman 35 dari 50. Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT BNA.



sampai dengan T-107 berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya bulan Desember 2010, **ternyata terhadap sebagian dari objek perkara telah diterbitkan sertifikat hak miliknya** oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, maka perlu pula untuk menarik pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini dikarenakan apapun putusan dalam perkara ini nantinya akan berdampak kepada produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tersebut;

Tanggapan Pembanding (semula Penggugat):

▪ Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue justru semakin tidak cermat dalam menilai alat bukti surat. Selain tidak memperhatikan secara cermat dan seksama batas-batas tanah pada sejumlah SHM yang diajukan Terbanding (semula Tergugat) yang tidak berbatasan dengan HGU Pembanding (semula Penggugat), *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue secara serta merta menyimpulkan seakan-akan telah terbukti pada sebagian dari tanah objek sengketa ada diterbitkan SHM oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, dengan pernyataan: “.....**ternyata terhadap sebagian dari objek perkara telah diterbitkan sertifikat hak miliknya.....**”.

▪ Bahwa apabila benar sudah “**ternyata**”, seharusnya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue menunjukkan pada bagian mana dari objek perkara yang telah diterbitkan SHM oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, dan SHM yang mana saja yang senyatanya berada dalam sebagian dari tanah dalam objek perkara sebagaimana dimaksud oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue.

SEBAB: kenyataan yang sebenarnya adalah tidak ada SHM dalam objek perkara, dan fakta ini telah Pembanding (semula Penggugat) buktikan berdasarkan bukti surat bertanda P-31 namun tidak dipertimbangkan bahkan diabaikan begitu saja oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue. Padahal bukti P-31 tersebut merupakan bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun dengan tidak adil *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan Terbanding (semula Tergugat) dalam memutuskan perkara *a quo*.



- **Pada halaman 56 alinea 2**, disebutkan: “Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya **Syarifuddin dan kawan kawan** selaku masyarakat Gampong Gapa Garu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan gugatan kurang pihak sehingga gugatan mengandung cacat plurium litis consortium”;

Tanggapan Pembanding (semula Penggugat):

- Bahwa tidak ada alasan untuk menarik Syarifuddin dan siapapun lainnya sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Syarifuddin dan siapapun lainnya tidak memiliki tanah di dalam objek sengketa.
- Bahwa demikian pula tidak ada alasan untuk menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sebagai pihak dalam perkara a quo karena tidak ada SHM di dalam tanah objek sengketa (**Vide: Bukti P-31**).
- Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat (sidang lapangan), pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya telah menerangkan/menyampaikan bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari areal HGU Pembanding (semula Penggugat) dan tidak ada SHM pihak lain di dalam objek sengketa.

Pemeriksaan Setempat (Sidang Lapangan):

- Bahwa terhadap pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue, Terbanding (semula Tergugat) sama sekali tidak menunjukkan di mana letak tanah sebagaimana yang tersebut dalam bukti bertanda T-6 sampai dengan T-17 dan tanah yang dimaksudkan dalam bukti bertanda T-18 sampai dengan T-107 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue, dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding (semula Tergugat) sendiri bahwa semua saksi tidak mengetahui dimana letak tanah miliknya dan juga tidak mengetahui batas-batasnya. Selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-31 yang merupakan bukti otentik dapat dilihat bahwa di atas objek sengketa yang merupakan bagian atau berada dalam HGU Pembanding (semula Penggugat) tidak ada dikeluarkan hak milik atas nama pihak manapun, maka adalah keliru Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue yang mengabulkan eksepsi Terbanding (semula Tergugat) tentang gugatan Pembanding (semula Penggugat) dengan alasan kurang pihak.



- Bahwa selain dari yang telah Pembanding (semula Penggugat) kemukakan di atas, demi terangnya terhadap keberadaan objek sengketa dalam perkara *aquo* dan agar tidak timbul kerugian yang lebih besar kepada Pembanding (semula Penggugat), maka Pembanding (semula Penggugat) memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* di tingkat banding untuk dapat menerbitkan **penetapan** dengan memerintahkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue supaya melakukan pemeriksaan setempat kembali atau pemeriksaan setempat tambahan terhadap objek sengketa, dengan mengikutsertakan:
 - Kantor Pertanahan (bila perlu dengan menggunakan teknologi mutakhir yang dimilikinya); serta
 - Aparat desa yang wilayahnya meliputi objek sengketa; Guna memastikan apakah ada atau tidak ada hak pihak lain di dalam objek sengketa dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian yang telah Pembanding (semula Penggugat) kemukakan di atas, telah nyata bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue tersebut mengabaikan bukti dan fakta persidangan serta tidak didasari pada hasil pemeriksaan setempat yang telah pernah dilakukan. Oleh karena itu sudah sepatutnya *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membatalkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sukamakmue yang Pembanding (semula Penggugat) mohonkan banding ini, dengan mengadili sendiri dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Pembanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa dalam PUTUSAN NO 5 merupakan putusan dan pertimbangan yang telah tepat dan sesuai dengan fakta serta hukum yang berlaku, maka Terbanding/dahulu Tergugat mengajukan keberatan dan penolakan atas alasan-alasan banding yang dikemukakan dalam Memori Banding oleh Pembanding/dahulu Penggugat, dimana alasan-alasan Pembanding/dahulu Penggugat tersebut merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, namun demikian Terbanding/dahulu Tergugat akan menanggapinya dengan uraian/ulasan secara komprehensif, sebagai berikut:



- **Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Suka Makmue Telah Benar dan Tepat dalam Menerapkan Hukum dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN-Skm tanggal 12 Desember 2019.**

1. Bahwa terkait Pertimbangan halaman 55 alenia ke 4 PUTUSAN NO 5, merupakan pertimbangan mengenai uraian maksud dari Eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat, Pembanding/dahulu Penggugat telah salah menafsirkan maksud dari Pertimbangan tersebut karena tidak membaca dan memahami secara utuh, yaitu:

*“Menimbang, bahwa **terhadap eksepsi Tergugat ke – III mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis) dikarenakan secara nyata Tergugat tidak memiliki tanah atau lahan perkebunan dan bukan pihak yang menguasai objek sengketa di mana pihak yang seharusnya diikutsertakan atau digugat yaitu antara lain masyarakat Gampong Gapagaru, kelompok tani sawit, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sehingga dapat membuat terang permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat**”.*

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah pokok dari Eksepsi ke – III dari Terbanding/dahulu Tergugat, yang dikemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan.

Bahwa terkait alasan Pembanding/dahulu Penggugat sangat tidak beralasan dan suatu hal yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti-bukti surat dan para saksi. Bahwa yang perlu diperhatikan adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue telah mempertimbangkan ruang lingkup Eksepsi, yaitu dengan jelas termuat dalam Halaman 54 Alenia Ke-3 yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui **Eksepsi (exceptie/exception) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak tergugat yang tidak mengenai pokok perkara** (geen verdediging op de hoofdzak), melainkan misalnya **hanya mengenai acara belaka**,”*

Bahwa pertimbangan tersebut telah membatasi hakekat dari Eksepsi, sehingga dalam persidangan secara nyata ada pihak lain yang terlibat dan terdapat bukti otentik serta pernyataan saksi Syarifuddin, Dkk dengan jelas dan tegas menyatakan di atas objek sengketa terdapat tanah miliknya, ada yang didasarkan berdasarkan Sporadik dan ada yang sudah Sertipikat Hak Milik.



Bahwa terkait Pemeriksaan Setempat, maka seharusnya Pemanding/dahulu Penggugat harus jujur bahwa tidak ada dilakukan pengukuran dan hanya dilakukan pengambilan koordinat pada 4 titik koordinat, bukan 5 titik koordinat seperti yang tertera dalam peta hasil pemeriksaan setempat dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, serta yang harus dipahami adalah terkait pengukuran dan kepastian titik koordinat Hak Guna Usaha merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Provinsi, dalam hal ini provinsi Aceh, bukan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya. Bahwa Pemanding/dahulu jangan menutup mata pada saat Pemeriksaan Setempat cukup banyak pemilik lahan objek sengketa yang hadir bahkan terdapat ibu-ibu dan anak-anak, serta ironisnya adalah pengambilan titik koordinat dilakukan dari luar objek sengketa, bukan dari dalam objek sengketa, hal ini membuktikan di objek sengketa adanya pihak-pihak lain yang memiliki dan menguasai objek sengketa. Bahwa oleh karena Pemanding/dahulu Penggugat mendasarkan kepemilikannya dari Sertipikat Hak Guna Usaha dan Terbanding/dahulu Tergugat juga menghadirkan bukti Sertipikat Hak Milik atas nama masyarakat Gampong Gapa Garu, maka secara hukum acara perdata untuk membuat terang perkara wajib diikutsertakan Badan Pertanahan sebagaimana dalam pertimbangan hukum PUTUSAN NO 5 tersebut. Bahwa terkait bukti P-3 sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding Pemanding/dahulu Penggugat pada halaman 4 alenia ke 3 yang menyatakan:

*"Bahwa seharusnya putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue mempertimbangkan bukti surat yang Pemanding (semula Penggugat) ajukan yaitu **bukti surat bertanda P-3** yang membuktikan bahwa Terbanding (semula Tergugat) adalah pihak yang menguasai objek sengketa....,"*

Bahwa **Bukti P-3** yaitu berupa **Sertipikat HGB Nomor 1 Tahun 1998** (disertai SURAT UKUR) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. (sesuai dengan aslinya) sangat tidak relevan dengan perkara *a quo* karena berupa Hak Guna Bangunan, yang berlokasi di Gunong Pungki dan tidak ada kaitan sama sekali dengan Terbanding/dahulu Tergugat, sehingga sudah sepatutnya **Bukti P-3** tersebut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.



Bahwa tidak benar keberadaan masyarakat selaku buruh atau pekerja karena berdasarkan Bukti Surat T-6 sampai dengan T-17 berupa Surat Sopradik tertanggal 25 Januari 2010 dan Bukti Surat T-18 sampai dengan T-107 berupa Sertipikat Hak Milik, yang semuanya atas nama Masyarakat Gampong Gapa Garu yang dibenarkan oleh para saksi yang termuat dalam PUTUSAN NO 5 halaman 45 sampai dengan halaman 51, yaitu Saksi **Zulfikar, Junuadi, Syarifuddin, dan Ansari** telah menyatakan pada pokoknya tanah objek sengketa adalah milik mereka dan milik masyarakat Gampong Gapa Garu serta dikuasai oleh mereka.

Bahwa oleh karena alasan Pembanding/dahulu Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi.

2. Bahwa terkait Pertimbangan Hukum halaman 55 Alenia Ke 5 yang memberikan pertimbangan:

*"Menimbang, **bahwa mencermati secara seksama alat bukti surat** Tergugat bertanda T – 6 sampai dengan T – 17 berupa Surat Sporadik tertanggal 25 Januari 2010 dan bukti Surat bertanda T – 18 sampai dengan T – 107 berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya bulan Desember 2010."*

Bahwa kalimat "**mencermati secara seksama**" merupakan pertimbangan yang tepat karena setiap bukti yang diajukan wajib dicermati dan dianalisa oleh Majelis Hakim, terkait tidak adanya persil tanah yang berbatas dengan HGU Pembanding/dahulu Penggugat, hal itu justru sebagai bukti yang nyata bahwa tidak ada HGU yang memasuki wilayah Gampong Gapa Garu, terlebih lagi Pembanding/dahulu Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti adanya pembayaran peunayah/ganti rugi atas tanah milik Masyarakat Gampong Gapa Garu, tentunya karena tidak ada HGU dalam wilayah Gampong Gapa Garu, maka persil tanahnya pun jelas tidak ada yang berbatas dengan HGU.

Bahwa Para Saksi yang Terbanding/dahulu Tergugat ajukan dengan jelas menyatakan objek tanah sengketa adalah milik mereka berdasarkan Bukti Surat T-6 sampai dengan T-17 berupa Surat Sporadik tertanggal 25 Januari 2010 dan Bukti Surat T-18 sampai dengan T-107 berupa Sertipikat Hak Milik, dimana dalam bukti surat tersebut telah menyebutkan batas-batas dan luasnya masing-masing



serta letaknya telah sesuai dengan objek sengketa karena para saksi tersebut juga ikut serta dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan di atas objek tanah mereka tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue telah secara cermat dan teliti mempelajari berupa Bukti Surat T-6 sampai dengan T-17 berupa Surat Sopradik tertanggal 25 Januari 2010 dan Bukti Surat T-18 sampai dengan T-107 berupa Sertipikat Hak Milik, yang pada akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan tentang pertimbangan hukumnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Banding menolak alasan banding Pembanding/dahulu Penggugat tersebut.

3. Bahwa terkait tanggapan Pembanding/dahulu Penggugat atas Pertimbangan Hukum halaman 55 alenia ke 6, yaitu:

*“Menimbang, bahwa memang dalam perkara perdata, pada prinsipnya hak untuk mengajukan gugatan dan siapa-siapa yang harus digugat adalah hak Penggugat karena gugatan hanya diajukan kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar hak Penggugat, **akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pihak ketiga yakni nama-nama masyarakat Gapa Garu yang berada dalam Surat Sporadik dan telah timbulnya sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) Sertifikat Hak Milik dari kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya semestinya harus ikut digugat sebagai Tergugat**, dalam perkara ini pihak Syarifuddin dan kawan-kawan selaku masyarakat Gampong Gapa Garu mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa tersebut.”*

Bahwa dengan tegas dan jelas serta terang dalam pertimbangan tersebut menyebutkan **“pihak ketiga yakni nama-nama masyarakat Gapa Garu yang berada dalam Surat Sporadik dan telah timbulnya sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) Sertifikat Hak Milik”**, dengan adanya kata dan kalimat nama-nama masyarakat Gapa Garu yang berada dalam Surat Sporadik dan Sertipikat Hak Milik, seharusnya Pembanding/dahulu Penggugat sangat mudah dapat memahaminya siapa saja yang dimaksud dengan kawan-kawan tersebut. Dimana lebih jelas lagi seluruh bukti Surat T-6 sampai dengan T-17 berupa Surat Sopradik tertanggal 25 Januari 2010 dan Bukti Surat T-18 sampai dengan T-107 berupa Sertipikat Hak Milik telah diperlihatkan dalam



persidangan kepada Pembanding/dahulu Penggugat dan diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajarinya, kecuali pihak Pembanding/dahulu Penggugat malas membacanya sehingga mengambil kesimpulan tidak terang dan samar-samar.

Bahwa terkait Pemeriksaan Setempat yang berjalan lancar, tentunya bukanlah sebuah ukuran ada tidaknya lahan milik pihak lain, dimana faktanya saat Pemeriksaan Setempat sangat banyak pihak pemilik lahan yang hadir dan menyaksikan Pemeriksaan Setempat, dan mereka melayangkan keberatan secara hukum dengan memberikan Bukti Surat T-6 sampai dengan T-17 berupa Surat Sporadik tertanggal 25 Januari 2010 dan Bukti Surat T-18 sampai dengan T-107 berupa Sertipikat Hak Milik serta dokumen lainnya kepada Terbanding/dahulu Tergugat untuk dihadirkan pada persidangan pembuktian, buka seperti logika Pembanding/dahulu Penggugat dengan cara-cara anarkis dan tidak sesuai hukum, namun dengan cerdas dan bijaksana pemilik tanah di dalam objek sengketa melayangkan keberatan dengan bersedia menjadi saksi dan menunjukkan dokumen kepemilikan tanahnya.

Bahwa sudah sangat jelas dan terang objek sengketa dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh pihak ketiga yaitu masyarakat gampong gapa garu yang telah ada alas haknya, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue sudah tepat dan benar serta patut dipertahankan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding.

4. Bahwa terkait pertimbangan hukum halaman 56 alenia ke 1, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa selain itu alat bukti Surat Tergugat bertanda T-18 sampai dengan T-107 berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya bulan Desember 2010, ternyata terhadap sebagian dari objek perkara telah diterbitkan sertifikat hak miliknya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, maka perlu pula untuk menarik pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini dikarenakan apapun putusan dalam perkara ini nantinya akan berdampak kepada produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya."

Bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena tidak pernah dilakukan *plotting* atau pencocokan antara HGU dan SHM-SHM tersebut, sehingga untuk memperjelas posisi tanah HGU dan tanah



berdasarkan SHM sangat diperlukan keterlibatan Kantor Pertanahan sebagai pihak dalam perkara *a quo* tersebut.

Bahwa Bukti P-31 tidak pernah dilakukan berdasarkan *plotting* atau pencocokan dilapangan antara antara HGU dan SHM-SHM milik masyarakat Gampong Gapa Garu dan tidak pernah dijelaskan oleh saksi dari pihak BPN, sehingga tidak memiliki kejelasan tentang lokasi HGU dengan SHM-SHM, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa keterlibatan pihak Kantor Pertanahan sangat penting dalam perkara ini agar membuat terang lokasi objeknya dan terdapat hak siapa saja di atas objek sengketa.

Bahwa fakta lainnya adalah **Bukti P-1** yaitu **Sertipikat HGU Nomor 06 Tahun 2007** (disertai SURAT UKUR) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sebagai pengganti Sertipikat HGU Nomor 06 Tahun 1991 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. (*sesuai dengan aslinya*).

Bahwa dalam **Bukti P-1** terdapat fakta Lokasi HGU adalah berada di **Desa Rambong** dan dalam Pengantar Bukti Surat Penggugat tertanggal 2 September 2019 juga hanya menyatakan terletak di **Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh**. Artinya tidak ada dalam **Bukti P-1** yang menunjukkan lokasi nya berada dalam wilayah Gampong Gapa Garu, Alue Gajah dan Pasi Luah sehingga tidak relevan dan sangat bertentangan dengan petitum Gugatan Pembanding/dahulu Penggugat angka 3.

Bahwa fakta selanjutnya adalah **Bukti P-1** berakhir jangka waktunya pada **tanggal 31 Desember 2019**, artinya secara kepemilikan Hak Guna Usaha oleh Pembanding/dahulu Penggugat juga telah berakhir dikarenakan paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu HGU dan/atau perpanjangannya berakhir. Wajib mengajukan perpanjangannya berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, namun sampai dengan berakhirnya agenda pembuktian, Pembanding/dahulu Penggugat tidak mengajukan bukti berupa adanya perpanjangan/permohonan perpanjangannya atas **Bukti P-1 berupa HGU**, sehingga secara hukum **Bukti P-1** sudah tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan Hak Guna Usaha lagi oleh Pembanding/dahulu Penggugat dan sangat bertentangan dengan petitum



Pembanding/dahulu Penggugat pada angka 6 yang meminta mengembalikan tanah yang bukan miliknya tersebut dan tanpa alas hak, sehingga sudah sepatutnya **Bukti P-1** untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka alasan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat harus ditolak.

5. Bahwa terkait pertimbangan hukum pada halaman 56 alenia ke 2, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya, Syarifuddin dan kawan-kawan selaku masyarakat Gampong Gapa Garu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sebagai pihak dalam perkara aquo menjadikan gugatan kurang pihak sehingga gugatan mengandung cacat plurium litis consortium;”

Bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang sangat tepat karena Syarifuddin dan kawan-kawan selaku masyarakat Gampong Gapa Garu dalam persidangan telah mengakui dilahan objek sengketa adalah milik mereka berdasarkan Bukti Kepemilikan bukti Surat T-6 sampai dengan T-17 berupa Surat Sopradik tertanggal 25 Januari 2010 dan Bukti Surat T-18 sampai dengan T-107 berupa Sertipikat Hak Milik, yang terus dikuasai dan dikelola.

Bahwa Badan Pertanahan juga memiliki urgensi untuk dijadikan pihak karena tidak pernah dihadirkan sebagai pihak saksi maupun ahli, sehingga guna membuat terang suatu perkara yang telah didasarkan pada HGU dan SHM, perlu dilibatkan pihak Kantor Pertanahan agar apapun akibat dari putusan tersebut dapat jelas dan dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi untuk menguatkan PUTUSAN NO 5 dan menolak alasan banding Pembanding/dahulu Penggugat.

6. Bahwa terkait Pemeriksaan Setempat, dari dalil Pembanding/dahulu Penggugat dalam Memori Bandingnya sangat terlihat suatu keraguan atas pemeriksaan setempat yang melibatkan BPN dengan meminta pemeriksaan setempat tambahan, hal ini sebuah bukti pengakuan yang nyata terkait letak objek sengketa versi Pembanding/dahulu Penggugat tidak memiliki kejelasan dan kepastian. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka terdapat fakta-fakta lapangan sebagai berikut:



- 1) Bahwa adanya pihak masyarakat yang memiliki tanah, sawit, gubuk dan rumah serta adanya jalan desa/kebun milik masyarakat Gapa Garu.
- 2) Terdapat fakta perbedaan luas antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan lapangan seperti tersebut dalam keterangan Peta Tergugat.
- 3) Terdapat fakta pihak Penggugat tidak menyebutkan adanya Gampong Gapa Garu dalam objek sengketa, namun dalam gugatan *a quo* menyebutkan wilayah objek sengketa termasuk Gampong Gapa Garu.
- 4) Terdapat fakta dari pihak Keuchik Pasi Luah dan Alue Gajah menyatakan dalam objek sengketa terdapat Gampong Sarah Mantok, namun dalam Gugatan *a qua* tidak ada.
- 5) Terdapat fakta adanya parit pembatas antara PT Fajar dengan lahan Masyarakat gampong Gapa Garu.
- 6) Terdapat fakta adanya perbedaan pihak batas tanah dengan tercantum dalam Gugatan Penggugat.
- 7) Terdapat fakta banyak nya pihak-pihak yang memiliki tanah dan sawit serta gubuk dalam objek sengketa.
- 8) Tidak ada satu hal pun yang menunjukkan Tergugat yang menguasai dan memiliki lahan objek sengketa.

Bahwa berdasarkan seluruh pemeriksaan lapangan telah membuktikan Objek Sengketa merupakan tanah milik pihak lain yaitu masyarakat gampong gapa garu serta Terbanding/dahulum Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding/dahulu Penggugat.

7. Bahwa seluruh alasan banding Pembanding/dahulu Penggugat sangat tidak mendasar dan sesuatu yang telah cukup dipertimbangkan berdasarkan hukum, yaitu terlihat jelas dalam pertimbangan hukum halaman 56 alenia ke 4 dan 5, yaitu:

"Menimbang, bahwa senada dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1566K/Pdt/1983, dalam kaidah hukumnya menyatakan,"gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium liti consortium karena tidak diikutsertakannya selaku Tergugat dalam perkara"

"Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat demi lengkapnya pihak-pihak maka orang-orang bukan pihak yang



bersengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan. Hal ini telah menjadi suatu Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201K/Sip/1974, suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima seluruh alasan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Terbanding/dahulu Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 5/Pdt.G/2019/PN-Skm tanggal 12 Desember 2019; dan
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

ATAU apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 20 Februari 2020 Nomor 14/PDT/2020/PT BNA, yang memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara perdata tanggal 12 Desember 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm untuk melakukan pemeriksaan setempat tambahan di lokasi tanah obyek sengketa dalam perkara perdata *a quo* bersama para pihak yang berperkara serta melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan teknologi mutakhir yang dimilikinya dan juga melibatkan aparat desa setempat, guna memverifikasi dan memastikan letak dari tanah-tanah yang disebutkan oleh pihak Terbanding dahulu Tergugat sebagaimana Surat Sporadik (bukti T-6 sampai dengan T-17) serta Sertipikat Hak Milik (bukti T-18 sampai T-107);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tambahan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmue dengan para pihak serta melibatkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan teknologi berupa: **GPS / RTK Geodetile Merk CHC.150 Real Time Kinematik**, juga melibatkan Aparat Desa / Gampong di lokasi tanah obyek sengketa, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tambahan tanggal 04 Juni 2020 diperoleh fakta bahwa **sebagian tanah sebagaimana disebutkan dalam surat bukti bertanda (T-18) sampai dengan (T-107) berada dalam obyek perkara;**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 12 Desember 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm, memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding dahulu Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat tambahan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam perkara *a quo* yang menerima eksepsi dari pihak Terbanding dahulu Tergugat dan menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima karena pertimbangan putusan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue telah menyatakan bahwa gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak atau masih ada pihak-pihak lain yang harus diikutsertakan dan digugat dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tambahan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut tidak hanya dikuasai oleh Terbanding dahulu Tergugat tetapi masih ada pihak-pihak lain yang juga menguasai tanah yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa tersebut bahkan pihak-pihak itu telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya atas tanah yang dikuasainya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap hal-hal yang masing-masing dikemukakan oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya dan hal-hal lain yang dikemukakan oleh Terbanding dahulu Tergugat dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 48 dari 50. Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 12 Desember 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 12 Desember 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm dikuatkan, maka Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 12 Desember 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN-Skm., yang dimohonkan banding tersebut;**
- **Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 02 November 2020, oleh kami: **Dr. AMRIL, SH., M.Hum.**, Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **MAKARODA HAFAT, SH., M.Hum.** dan **YUS ENIDAR, SH., M.H.**; para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 94/PDT/2019/PT BNA jo. Surat Penetapan perubahannya tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 94/PDT/2020/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 04 November 2020**, oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta **TARMIZI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Halaman 49 dari 50. Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o

1. MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

Dr. AMRIL, S.H., M.Hum.

d.t.o

2. YUS ENIDAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

TARMIZI, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---|------------|------------------|
| 1. Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | ..Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Proses..... | Rp. | 134.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah),- | | |